



PENETAPAN
Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon:

MUSLIKAN, Tempat tanggal lahir Lamongan 17 November 1981, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Dekerkulon RT 002 RW 001 Desa Deketkulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa Insidentil bernama Teguh Khusaini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg., Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa pemohon (MUSLIKAN) menikah dengan Perempuan yang bernama (ELIYA MASLUKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama (SHAHNUN FATIYA) lahir di Lamongan 04 Maret 2009;
3. Bahwa Ibu dari SHAHNUN FATIYA telah meninggal dunia tepatnya meninggal pada tanggal 05 Desember 2019 berdasarkan akta kematian 3524-KM-24062020-0014;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus proses peralihan nama hak atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa nomer persil 69 kelas desa II

Halaman1 dari 14 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas \pm 1150 m² Atas Nama SOERO IMAN terletak di desa Deketkulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menjadi wali dan mewakili dari SHAHNUN FATIYA yang masih dibawah umur berkaitan menandatangani surat-surat proses peralihan nama hak atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa nomer persil 69 kelas desa II luas \pm 1150 m² Atas Nama SOERO IMAN terletak di desa Deketkulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan memeriksa dan mengadili dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Bapak Kandung untuk menjadi wali dari SHAHNUN FATIYA lahir di Lamongan 04 Maret 2009 yang masih dibawah umur untuk menandatangani surat-surat proses peralihan nama hak atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa nomer persil 69 kelas desa II luas \pm 1150 m² Atas Nama SOERO IMAN terlerak di desa Deketkulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari:

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3524271711810002 atas nama Muslikan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3524251606160004 atas nama kepala keluarga Muslikan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/09/X/2007 atas nama pasangan Muslikan dengan Eliya Maslukah tertanggal 16 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL 7190039878 atas nama Shahnun Fatiya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 3524254594840003 atas nama Eliya Maslukah, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Warisan dari Almarhum Soero Iman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Deket Kulon, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Buku C Desa) nomor Persil 69 kelas desa II atas nama Almarhum Soero Iman, terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Teguh Khusaini tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saiful Anam tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alifah tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Makhiyah tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Amirudin tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mufartimah tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Salamatin Nikmah tertanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Indah Lailatul Inayah tertanggal 21 Oktober 2022 dan Miftachur Rachman tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umu Salamatur Rochmah tertanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anna Kurniawati tertanggal 18 Oktober 2022 dan Mahmudah tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-17 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-9 sampai dengan P-11, P-13 sampai dengan P-17 adalah sesuai cetakan dari foto screenshot serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Amirudin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan untuk mewakili anaknya Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani surat-surat peralihan nama atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa nomor Persil 69 kelas desa II atas nama Almarhum Soero Iman;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal di di Dsn Deket Kulon RT. 002, RW. 001, Desa Deketkulon, Kec. Deket, Kab. Lamongan;
 - Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan ELIYA MASLUKAH dan dikaruniai seorang anak bernama SHAHNUN FATIYA;
 - Bahwa saksi tahu istri pemohon ELIYA MASLUKAH 8 (delapan) bersaudara, diantaranya: ABU KASAN, TIYAS, DARNI, AMIRUDIN, MUFARTIMAH, INDAH LAILATUL INAYAH, dan ELIYA MASLUKAH;
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Eliya Maslukah adalah ayahnya bernama SOERO IMAN dan ibunya bernama ATUN dan keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu ayah dari Eliyah Maslukah bernama SOERO IMAN meninggalkan warisan berupa tanah bangunan yang berlokasi di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Buku C Desa) nomor Persil 69 kelas desa II atas nama Almarhum SOERO IMAN;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin mengurus proses penandatanganan atas tanah yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Buku C Desa) nomor Persil 69 kelas desa II atas nama Almarhum SOERO IMAN, terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Karena anak Pemohon yang bernama SHAHNUN FATIYA masih belum cukup umur maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Mulgiono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti, diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan untuk mewakili anaknya Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani surat-surat peralihan nama atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa nomor Persil 69 kelas desa II atas nama Almarhum Soero Iman;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal di Dsn Deket Kulon RT. 002, RW. 001, Desa Deketkulon, Kec. Deket, Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan ELIYA MASLUKAH dan dikaruniai seorang anak bernama SHAHNUN FATIYA;
- Bahwa saksi tahu istri pemohon ELIYA MASLUKAH 8 (delapan) bersaudara, diantaranya: ABU KASAN, TIYAS, DARNI, AMIRUDIN, MUFARTIMAH, INDAH LAILATUL INAYAH, dan ELIYA MASLUKAH;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Eliya Maslukah adalah ayahnya bernama SOERO IMAN dan ibunya bernama ATUN dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ayah dari Eliyah Maslukah bernama SOERO IMAN meninggalkan warisan berupa tanah bangunan yang berlokasi di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Buku C Desa) nomor Persil 69 kelas desa II atas nama Almarhum SOERO IMAN;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin mengurus proses penandatanganan atas tanah yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Buku C Desa) nomor Persil 69 kelas desa II atas nama Almarhum SOERO IMAN, terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Karena anak Pemohon yang bernama SHAHNUN FATIYA masih belum cukup umur maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili tindakan anaknya yang belum dewasa yaitu SHAHNUN FATIYA lahir di Lamongan 04 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Dsn Deket Kulon RT. 002, RW. 001, Desa Deketkulon, Kec. Deket, Kab. Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, Pemohon menikah dengan Eliya Maslukah tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama SHAHNUN FATIYA lahir di Lamongan 04 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi istri pemohon yang bernama Eliya Masluka telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2019, meninggalkan anak anak bernama SHAHNUN FATIYA lahir di Lamongan 04 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa selain anak, istri pemohon juga meninggalkan harta warisan bersama sama ahli waris lainnya berupa tanah tercatat dalam Buku C Desa nomer persil 69 kelas desa II luas \pm 1150 m² Atas Nama SOERO IMAN terlerak di desa Deketkulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa untuk menandatangani surat-surat proses peralihan nama hak atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa nomer persil 69 kelas desa II luas \pm 1150 m² Atas Nama SOERO IMAN terlerak di desa Deketkulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, anak kandung Pemohon tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah yaitu SHAHNUN FATIYA serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang perkawinan mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang perkawinan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut karena dua hal:

- a. Sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
- b. Berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah suami sah dari Eliya Maslukah dan merupakan ayah kandung dari SHAHNUN FATIYA serta tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka Pemohon bisa mewakili anaknya yaitu SHAHNUN FATIYA untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan menandatangani surat-surat proses peralihan nama hak atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa nomer persil 69 kelas desa II luas $\pm 1150 \text{ m}^2$ Atas Nama SOERO IMAN terlerak di desa Deketkulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari terdapat penyelundupan hukum dan timbul permasalahan hukum maka penetapan ini dapat dibatalkan dengan sebuah gugatan hukum sepanjang telah dibuktikan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pemahaman seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (2) dan pasal 49 ayat (2) Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Bapak Kandung untuk menjadi kuasa dari SHAHNUN FATIYA lahir di Lamongan 04 Maret 2009 yang masih dibawah umur untuk menandatangani surat-surat proses peralihan nama hak atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa nomor persil 69 kelas

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

desa II luas \pm 1150 m² Atas Nama SOERO IMAN terletak di desa Deketkulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Leny Muji Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Leny Muji Astuti, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. BNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)